



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Jl. Muara Karya No.10 Kel. Kamalapati Kec. Kota Waingapu
Email: sumbatimurbawaslu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR: 011/PL.07/NT-19/03/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa penunjukan penanggung jawab ruangan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tanggung jawan dan kewenangan kuasa pengguna barang;
- b. bahwa Kepala sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur selaku Penguasa Pengguna Barang berwenang menunjuk Penanggung Jawab Ruangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Sumba Timur tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran) Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810); dan
4. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mentri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 1817);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); Dan
9. Keputusan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR;
- PERTAMA : Menunjuk Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dalam daftar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suat keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas seluruh Barang Milik negara yang berada di dalam ruangan terlampir **dikecualikan** atas Barang Milik Negara yang telah diserahkan dengan berita acara serah terima Barang Milik Negara secara perorangan.
- KETIGA : Penanggung jawab Ruangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya perubahan dan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara menerbitkan Surat Tugas yang ditembuskan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waingapu
Pada tanggal 06 Maret 2026

Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Sumba Timur
selaku Kuasa Pengguna Barang



DR. MY-ANTONIA, SP, M.AP
PENATA TK.I- III/d

NIP. 197611142009012003

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Sekretariat

Nomor : 011/PL.07/NT-19/03/2026

Tanggal : 06 Maret 2026

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SUMBA TIMUR**

NO.	Lokasi	Nama Penanggung Jawab Ruangan	NIP Penanggung Jawab Ruangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ruangan Ketua	Marce Djami	199503152025212037
2	Ruangan Kordiv HP2H	Andreas Kulandima, SH	198707052024211009
3	Ruangan Kordiv P3S	Norvianus Aryanto Umbu Muka,SH	199211012024211014
4	Ruangan Kepala Sekretariat	Chindy Novela P. Bondi, SH	200011162025052006
5	Ruangan PPID	Junaidin Wawo Seto, S.Kom	198303242023211014
6	Ruangan Pertemuan	Maya Handayani, SH	198505182024212015
7	Ruangan Pengelola Keuangan	Romie Ch. Ndjurumana, S. Kom	198503242025211036
8	Ruangan Staf	Dwinner Alfian rohi, A.Ak	200007242025051002
9	Ruangan Gudang	Yarmias Katuhi Rimu	198403282025211029

Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Sumba Timur
Setelah Kuasa Pengguna Barang



ERWIN ANTONIA, SP, M.AP
PENATA TK.I- III/d
NIP. 197611142009012003